

BAB II DIALEKTIKA IBN AL-SABĪL DAN TUNAWISMA DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER

A. *Ibn al-Sabīl*

1. Pengertian *Ibn al-Sabīl*

Dalam perspektif fiqh klasik maupun kajian fiqh kontemporer, *Ibn al-Sabīl* merupakan bagian dari golongan yang diperbolehkan secara syar'i untuk menerima zakat (dalam istilah fiqhnya disebut, *mustahiq*). Menurut definisi terminologi bahasa *Ibn al-Sabīl* terdiri dari dua kata, yaitu: *ibnu* dan *sabil*. Secara bahasa, arti dari kedua kata tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

الابن: هو حيوان يتولد من نطفة شخص اخر من نوعه

*Artinya: "Anak manusia yang dilahirkan dari nutfah (air mani) orang lain dari sejenisnya"*¹

السبيل هو طارق (الطريق) مع الناس يسرون عليه، كل من الرجال والنساء

*Artinya: "Sabil adalah thariq (jalan) dengan orang-orang yang berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun wanita"*²

Dua kata di atas, dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk *idlafah* (satu kata dengan kata lainnya tidak bisa dipisahkan dalam proses pemahaman). Dalam bentuk idlafah, terkandung makna *min*, *fi*, dan *li* yang dua kandungan makna yang pertama merupakan prioritas dalam memaknai bentuk *idlafah*. Apabila kedua makna tersebut tidak dapat digunakan, maka baru dapat dipergunakan makna *li*. Penggabungan kata yang membentuk "*Ibn al-Sabīl* secara harfiah

¹ Imam Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Surabaya : Haramain. 2001), 5.

² Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al Anshari, *Lisan al - 'Arab* Juz 13,(ttp : tp 1975), 340.

berarti “anak manusia yang berada di jalan”.

Sedangkan secara etimologi, ada beberapa definisi yang melekat pada istilah *Ibn al-Sabīl* dari berbagai pendapat/pandangan para ulama. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *Ibn Al-Sabī*, yaitu:

Pertama, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-AnṢhari memberikan definisi *Ibn al-Sabīl* sebagai berikut:

وإبن السبيل المسافر الذي إنقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به فله في الصدقات نصيب

Artinya: *Ibn al-Sabīl* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya³

Kedua, Imam Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin Muhammad, memberikan definisinya sebagai berikut:

قال الشافعي: سهم الله في أية الصدقات يعطي منه أراد الغزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل أهل الصدقة الذي يريد البلده لأمر يلزمه ويعطي الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ويعطي إبن السبيل قدير ما يبلغه البلد الذي يريد في نفقته وحمولته

Artinya: Imam Syafi’i berkata: bagian sabilillah -dalam ayat shodaqoh-itu diberikan kepada orang-orang yang hendak berperang dari ahl shodaqoh baik dia fakir maupun kaya. Imam Syafi’i Berkata: sedangkan *ibn sabil* termasuk *ahl al-shodaqot*; yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi’i berkata: dan orang yang berperang diberi alat transportasi, senjata, nafaqoh, pakaian, sedangkan ibn sabil diberi kira-kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada Negara yang

³ Ibid., 341.

dikehendaknya dalam hal nafaqoh dan alat transportasinya.⁴
Ketiga, menurut Ibnu Qudamah, *Ibn al-Sabīl* adalah sebagai

berikut:

وإن السبيل المسافر الذي إنقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به فله في الصدقات

نصيب

Artinya: *Ibn al-Sabīl* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya⁵

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *Ibn al-Sabīl* memiliki substansi seseorang yang kehabisan bekal akibat dari perjalanan yang dilakukannya dari suatu negeri ke negeri lainnya demi kemaslahatan. Makna jalan tidak lintas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *Ibn al-Sabīl* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *Ibn al-Sabīl* yang memiliki hubungan dengan kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam akumulasi pengertian *Ibn al-Sabīl* yang sudah dipaparkan di atas adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *Ibn al-Sabīl* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl*.⁶

⁴ Ibid.,

⁵ Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiyy, t.th), 702.

⁶ Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 205. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 191.

2. Dasar Hukum *Ibn al-Sabīl*

Posisi/status *Ibn al-Sabīl* sebagai salah satu kelompok yang memiliki hak untuk menerima pemberian zakat sudah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut:

Pertama, Q.S. al-Isra' ayat 26 :

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Kedua, Q.S. ar-Rum ay at 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Ketiga, Q.S. al-Baqarah ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Kcempat, Q.S. at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3. Perkembangan Makna *Ibn al-Sabīl*

Pada perkembangan pemikiran Islam, pengertian *Ibn al-Sabīl* kemudian berkembang. Oleh Ulama Hanbali, pengemis dimasukkan ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl*. Hal ini didasarkan pada keadaan yang dialami oleh para pengemis ketika berada di jalanan.⁷ Di samping pengemis, yang dapat masuk ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* adalah orang yang mengalami kegagalan dalam mencari rizki di kota.⁸

Selain itu, esensi perjalanan dalam istilah *Ibn al-Sabīl* tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah

⁷ Muhammad Hamid al-Fiq, *al-Insyaf* Juz 3, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1956), 237.

⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *Ibn al-Sabīl* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada para pelajar.⁹

4. Perdebatan Artikulasi *Ibn al-Sabīl*

Dalam pemberian zakat kepada *Ibn al-Sabīl*, ada beberapa ketentuan yang terkandung di dalamnya dan telah menjadi pembahasan dalam *fiqh*. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi ketentuan syarat, bentuk pemberian, dan tata cara pemberian. Berikut ini akan dipaparkan khilafiyah terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

a. Khilafiyah mengenai syarat *Ibn al-Sabīl*

Secara umum, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berhak menerima zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* mencakup tiga hal, yakni:¹⁰

- 1) Sedang berada dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya.
- 2) Perjalanan yang dilakukan bukan merupakan perjalanan

⁹ Pendapat tentang pengembangan *ibnu sabil* untuk beasiswa dinyatakan oleh Imam Syafi'i, hal ini dapat dilihat dalam -- Penjelasan terkait dengan penerapan beasiswa sebagai bagian *ibnu sabil* dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 138-139; Lihat juga dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 191.

¹⁰ Hikmat Karunia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 150.

maksiat atau tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

- 3) Benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan untuk sampai kepada negerinya.

Terkait dengan syarat pertama, apabila seseorang yang berada dalam atau melakukan perjalanan telah memiliki bekal, maka dia tidak berhak diberi hak zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* meskipun dia dalam perjalanan yang dimaksud dalam *Ibn al-Sabīl*. Meski demikian, tidak semua *Ibn al-Sabīl* yang menghabiskan bekal dapat diberikan zakat sebagai *Ibn al-Sabīl*. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi di negerinya dan belum mencari hutangan, maka dia berhak diberi zakat sebagai *Ibn al-Sabīl*. Tetapi jika dia telah mencari pinjaman, maka dia tidak dapat diberikan zakat sebagai *Ibn al-Sabīl*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa apabila *Ibn al-Sabīl* yang kehabisan bekal, khususnya orang yang memiliki kemampuan ekonomi di negerinya, menemukan orang yang dapat memberinya hutang untuk biaya perjalanan, maka orang tersebut tidak dapat diberikan zakat dari kelompok *Ibn al-Sabīl*. Sebaliknya, apabila dia tidak menemukan orang yang dapat memberinya pinjaman, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat sebagai *Ibn al-Sabīl*.¹¹ Pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi dan Imam Qurtubi. Kedua ulama ini secara tegas menyatakan bahwa *Ibn al-Sabīl* tetap mendapatkan haknya dari zakat meskipun dia telah mendapatkan hutang.¹²

¹¹ Ungkapan Syafi'i ini dapat dilihat dalam Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Ibid.*; Hal ini juga dijelaskan dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, 191-192.

¹² Dua pendapat di atas sebagaimana dikutip dalam Yusuf Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, "*Fiqhuz Zakat*", (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), 658.

Sedangkan pendapat ulama mazhab Hanafi lebih merujuk pada jalan tengah dengan menyatakan bahwa mencari hutang adalah utama namun bukanlah suatu kewajiban bagi *Ibn al-Sabīl* karena dikhawatirkan jika orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dengan redaksi yang berbeda. Menurut Imam Nawawi, *Ibn al-Sabīl* bisa mencari pinjaman namun tidak mesti ia harus meminjamnya, akan tetapi orang yang akan meminjami dapat memberikannya kepada *Ibn al-Sabīl* sebagai zakat kepadanya.¹³

Namun, meskipun syarat pertama telah terpenuhi, belum tentu seorang yang melakukan perjalanan dapat diberikan zakat sebagai *Ibn al-Sabīl*. Syarat yang harus terpenuhi berikutnya adalah menyangkut perjalanan yang dilakukan oleh seseorang. Syarat perjalanan yang harus dilakukan adalah perjalanan yang baik atau untuk kemaslahatan. Maksudnya adalah apabila perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan, maka seseorang tersebut dapat menerima hak zakat sebagai *Ibn al-Sabīl*. Sedangkan pada perjalanan yang dilakukan bukan untuk kemaslahatan melainkan untuk maksiat, maka orang tersebut tidak dapat menerima hak zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* kecuali apabila dia telah bertaubat terlebih dahulu.

Selain terkait dengan tujuan perjalanan, pemberian zakat kepada seseorang yang melakukan perjalanan sebagai *Ibn al-Sabīl* juga disandarkan pada tingkat kepentingan perjalanannya. Maksudnya adalah bahwa perjalanan

¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam *Ibid*. Kebolehan mencari pinjaman bagi *ibnu sabil* juga dijelaskan dalam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 217.

yang dilakukan tersebut harus benar-benar perjalanan yang sangat diperlukan. Contoh perjalanan dalam bentuk ini adalah perjalanan untuk berdarmawisata. Mengenai hal ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya di kalangan Syafi'i dan Hanbali. Sebagian ulama berpendapat bahwa perjalanan berdarmawisata dapat diberikan hak zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* karena bukan merupakan perjalanan untuk maksiat. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perjalanan untuk berdarmawisata tidak dapat diberikan karena dalam perjalanan tersebut terkandung bentuk adanya kelebihan harta.¹⁴

b. Khilafiyah mengenai bentuk pemberian kepada *Ibn al-Sabīl*

Pemberian kepada *Ibn al-Sabīl* dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yakni:

- 1) Diberikan kepada *Ibn al-Sabīl* seluruh biaya yang dibutuhkan selama perjalanan dan tidak lebih dari itu.
- 2) Diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi bagi orang yang tidak memiliki harta sama sekali dalam perjalanannya. Tapi jika dia memiliki harta namun tidak mencukupi, maka hanya diberi harta sesuai dengan kebutuhannya saja.
- 3) Diberikan kepadanya kendaraan. Pemberian kendaraan ini dilakukan kepada *Ibn al-Sabīl* yang dalam keadaan lemah fisik untuk berjalan maupun lemah fisik untuk mengangkut barang bawaannya. Dalam memenuhi kebutuhan kendaraan bagi *Ibn al-Sabīl* tidak harus dengan jalan membeli. Apabila harta zakat tidak memenuhi harga beli kendaraan, maka kendaraan untuk kepentingan *Ibn al-Sabīl* dapat diperoleh dengan jalan sewa.

¹⁴ Yusuf Qaradhâwi, *Ibid.*, 656.

4) Diberikan kepadanya kebutuhan selama menetap dalam perjalanannya

Terkait dengan pemberian zakat kepada *Ibn al-Sabīl* ada perbedaan pendapat mengenai waktu pemberian zakat dan kelebihan sisa dari zakat ketika *Ibn al-Sabīl* telah sampai kembali ke negerinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian kepada *Ibn al-Sabīl* dilakukan pada saat ketika akan pulang dan bukan di tengah perjalanannya. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa *Ibn al-Sabīl* yang dapat diberikan hak zakat adalah *Ibn al-Sabīl* yang langsung pulang setelah sampai pada tujuannya. Apabila *Ibn al-Sabīl* tersebut terlebih dahulu tinggal, maka dia tidak dapat diberikan hak zakatnya sebagai *Ibn al-Sabīl*. Dari perbedaan pendapat tersebut, ada pendapat tengah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa *Ibn al-Sabīl* yang tinggal di tempat yang dituju dan tidak langsung pulang tetap dapat mendapat haknya sebagai *Ibn al-Sabīl* selama tidak melebihi waktu untuk meng-*qashar* shalat, yakni kurang dari empat hari. Namun jika melebihi batasan untuk meng-*qashar* shalat, maka *Ibn al-Sabīl* tidak berhak untuk menerima zakat.¹⁵

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pemberian zakat kepada *Ibn al-Sabīl* diwujudkan dengan membangun rumah untuk penginapan *Ibn al-Sabīl* dan pemenuhan kebutuhan selama menginap. Selain itu, Umar juga menyediakan sarana-sarana air minum dan kebutuhan *Ibn al-Sabīl* yang dibangun di sepanjang jalan Mekkah –Madinah.¹⁶

Perbedaan pendapat juga terkait dengan sisa biaya yang diperoleh *Ibn al-*

¹⁵ *Ibid.*, 660.

¹⁶ *Ibid.*, 653.

Sabīl setelah sampai di tempat tujuan. Menurut Imam Syafi'i, sisa biaya tersebut harus dikembalikan karena telah hilangnya kebutuhan sebagai *Ibn al-Sabīl*. Sedangkan menurut ulama Hanafi, tidak ada keharusan bagi *Ibn al-Sabīl* untuk mengembalikan sisa biaya yang diperolehnya.

B. Tunawisma

1. Pengertian dan Keadaan Tunawisma di Indonesia

Istilah tunawisma terdiri dari dua kata, yakni tuna dan wisma. Kata tuna memiliki arti luka, rusak, kurang atau tidak memiliki.¹⁷ Sedangkan kata wisma memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal.¹⁸ Penggabungan dua kata tersebut kemudian menghasilkan arti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau gelandangan.¹⁹

Tunawisma merupakan permasalahan sosial yang hampir menjadi masalah di setiap negara. Di Indonesia, jumlah tunawisma tidak diketahui secara pasti. Masih ada perselisihan di antara para pihak yang berkompeten dalam masalah tuna wisma. Badan Pusat Statistik, berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah tuna wisma di Indonesia sekitar 18.935 orang. Hasil ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyatakan jumlah tunawisma di Indonesia 25.662

¹⁷ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 1502.

¹⁸ *Ibid.*, 1562. Lihat juga dalam Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1130.

¹⁹ Tim Pusat Bahasa, *ibid.*, 1502

orang. Sedangkan menurut Iman Sugena, pengamat ekonomi nasional, jumlah tersebut masih kecil. Menurutnya, jumlah tersebut belum seberapa dengan perkiraan beliau mengenai jumlah tunawisma yang ada di Jakarta yang mencapai ratusan ribu. Lebih lanjut menurutnya, Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tunawisma dan tidak hanya berkutat pada jumlah angka semata. Solusi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah menurut beliau adalah dengan membangun rumah-rumah singgah yang berdekatan dengan lokasi para tunawisma.²⁰

Tunawisma tidak seluruhnya terdiri dari orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada beberapa kelompok tunawisma yang memiliki pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap tidak memiliki tempat tinggal dan memilih tinggal di emperan toko, di stasiun, di emperan jalan dan lain sebagainya. Pekerjaan tunawisma di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tukang becak
- b. Buruh
- c. Pemulung
- d. Mengemis, dan lain-lain²¹

Dalam menjalani kehidupannya, tunawisma memiliki dua pola sosial, yakni tunawisma perorangan dan kelompok. Tunawisma yang hidup berkelompok umumnya memiliki ketua (pimpinan) dan mereka taat kepada pimpinan mereka. Meskipun ada yang memiliki pekerjaan, namun pada kenyataannya, para tunawisma masih belum mampu untuk

²⁰<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/31/272625/293/14/Pemerintah-Berkutat-pada-Angka-Tuna-Wisma-Merajalela> diakses tanggal 11 Juli 2014.

²¹[www.http://clearing.gunadarma.ac.id/.../bab8_masalah_sosial_dan_manfaat_sosial](http://clearing.gunadarma.ac.id/.../bab8_masalah_sosial_dan_manfaat_sosial) . 101. diakses tanggal 11 Juli 2014.

mencukupi kebutuhan keseharian dan lebih utama kebutuhan akan tempat tinggal.²²

2. Penyebab munculnya tunawisma

Kemunculan tunawisma dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab yang berhubungan dengan jasmani dan rohani, seperti:
 - 1) Frustrasi (tekanan jiwa)
 - 2) Cacat fisik
 - 3) Cacat mental
 - 4) Malas bekerja
- b. Sebab-sebab sosial/kemasyarakatan, seperti:
 - 1) Pengaruh-pengaruh buruk dalam masyarakat seperti madat, judi, dan lain-lain
 - 2) Gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan masyarakat mengungsi ke daerah lain
 - 3) Pengaruh konflik sosial
- c. Sebab-sebab ekonomi, seperti:
 - 1) Kesulitan menanggung biaya hidup, lebih-lebih yang memiliki anggota keluarga banyak
 - 2) Kecilnya pendapatan perkapita
 - 3) Kegagalan bidang pertanian dan belum berkembangnya industry sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja.²³

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, 100.

3. Perkembangan Istilah Tunawisma

Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali hidup dari belas kasihan orang lain.²⁴ Tunawisma yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga mereka menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai tempat tinggal.²⁵

Penanganan terhadap kaum tunawisma pun di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” sebenarnya menjamin nasib kaum ini. Namun Undang-Undang belum dapat terlaksanakan di seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan bahwa kebijakan pemerintah selama ini hanyalah kebijakan yang menyentuh dunia perkotaan secara makroskopis dan bukan mikroskopis. Pemerintah daerah cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan mekanisme lanjutan kepada para

²⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Tunawisma> diakses tanggal 23 Juli 2014

²⁵ Elsi Kartika Sari ”*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*” (Jakarta : PT.Grasindo, 2007), 42.

stakeholder sehingga terkesan demi menjadikan sesuatu lebih baik, mereka mengorbankan hak-hak individu orang lain.²⁶

4. Tunawisma dalam Syariah Islam

Dalam bahasa Arab, tunawisma dikenal dengan istilah *mahruman min al-ma'wa*. Istilah tersebut pada dasarnya juga terdiri dari dua kata, yakni *mahruman* dan *al-ma'wa*. Kata *mahruman* berasal dari akar kata *haram* yang artinya sesuatu yang terhalang atau dilarang. Sedangkan kata *al-ma'wa* berarti tempat tidur. Arti dari pertemuan dua kata tersebut adalah orang yang terhalang untuk memiliki tempat beristirahat.²⁷

Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti yang lebih luas, mampu membangun ekonomi kerakyatan di kalangan Muslim. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut.

²⁶ <http://spinaijadika.wordpress.com/2010/12/> diakses tanggal 23 juli 2014

²⁷ Terkait dengan pemaknaan haraman dapat dilihat dalam Jamaluddin Muhammad bin Mukarramal-Anshari, *Lisan al-Arab Juz 17*,(t.tp., 1975), 9.

C. Dialektika Antara *Ibn al-Sabīl* dan Tunawisma

Ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat diantaranya yakni *Ibn al-Sabīl*. Para fuqaha selama ini mengartikan *Ibn al-Sabīl* (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini benar dan masih relevan. Akan tetapi, pengertian itu pasti belum mencakup seluruhnya. Lahir dari konteks sosial tertentu, pengertian tadi menunjuk pada makna yang lebih sempit dari sebenarnya. Esensi dari *Ibn al-Sabīl* bukanlah pada keberadaan jalan melainkan pada aspek perjalanan yang dilakukannya.

Pada perkembangan pemikiran Islam modern, pengertian *Ibn al-Sabīl* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan.

Saat ini, ketika keadaan masyarakat sudah menjadi semakin kompleks, kebutuhan untuk menengok kembali pada pengertian tertentu, menjadi sangat perlu. Kembali kepada pengertian awal, bila melihat cakrawala yang luas. Anak jalanan, sebagaimana yang lazim difahami, mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah dalam keadaan tunawisma, atau terpedal dari tempat tinggalnya semula. Tunawisma tidak terlahir akibat adanya jalanan melainkan terlahir karena faktor ekonomi. Sebaliknya, keberadaan jalan telah dijadikan tempat tinggal oleh para tunawisma. Bukan lantaran kemiskinan

yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal lain yang bersifat kecelakaan.

Menurut Yusuf Al-Qaradhāwī dalam bukunya *Fiqh al-Zakah*, masuknya tunawisma ke dalam *Ibn al-Sabīl* karena para tunawisma merupakan anak dari jalanan, karena ayah dan ibu mereka adalah jalan. Unikny, para tunawisma tersebut dapat diberi zakat akibat sifat *Ibn al-Sabīl* dan sifat *faqīr*. Dari pemberian akibat sifat *Ibn al-Sabīl*, tunawisma dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal memberikan tempat tinggal yang layak. Sedangkan dari akibat sifat *faqīr*, maka mereka dapat diberikan sesuatu yang dapat memenuhi atau mencukupi penghidupannya tanpa berlebihan atau kekurangan.²⁸

Dari pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī tentang tunawisma sebagai *Ibn al-Sabīl* dapat diketahui bahwa pemaknaan *Ibn al-Sabīl* tidak lagi disandarkan pada aspek adanya perjalanan yang dilakukan namun lebih disandarkan pada aspek jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut tentu berbeda dengan hakekat utama dari *Ibn al-Sabīl* yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemashlahatan. Memang ada orang yang berpeluang menjadi tunawisma akibat dari kehabisan bekal dalam perjalanan.

Pengertian ini tentu lebih luas dan lebih relevan ketimbang hanya mencakup "pelancong yang kekurangan bekal", seperti yang diterima selama ini. Maka dalam konteks pentasarufan dana zakat untuk sektor *Ibn al-Sabīl* ini

²⁸ Yusuf Al-Qaradhāwī, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, t.th), 684-685.

dapat dialokasikan bukan saja untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan politik, maupun karena alasan lingkungan/alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, kebakaran dan sebagainya.²⁹

²⁹ <http://suciptodjaafar.blogspot.com/2008/05/orang-orang-berhak-menerima-zakat.html> diakses tanggal 23 Juli 2014